



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /POJK.04/2015

TENTANG

EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemodal serta efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat;
 - b. bahwa terdapat Emiten atau Perusahaan Publik dengan kondisi tertentu tidak dapat menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat;
 - c. bahwa Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan Emiten atau Perusahaan Publik dari kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Emiten atau Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaporan adalah penyampaian laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Pengumuman adalah publikasi kepada masyarakat melalui pengumuman surat kabar harian berperedaran nasional dan/atau pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pengumuman dalam surat kabar harian dan/atau pemuatan dalam Situs Web atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB II

KONDISI TERTENTU EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DAPAT DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 2

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kondisi tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang;
 - b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) kondisi sebagai berikut:
 1. sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 2. mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling

- singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
3. mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha;
 4. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi dengan Emiten atau Perusahaan Publik selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 5. tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 6. telah efektifnya penghapusan pencatatan Efek Emiten atau Perusahaan Publik di Bursa Efek.

BAB III

PENETAPAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.
- (2) Pengecualian dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang memuat:
 - a. pengecualian kewajiban Pelaporan dan Pengumuman yang akan timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak tanggal

penetapan Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. kewajiban Pelaporan dan Pengumuman yang dikecualikan sebelum penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman dapat melakukan aksi korporasi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman tidak lagi memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak lagi merupakan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan sejak memperoleh penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jangka waktu antara penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan akhir periode:
 - a. laporan keuangan tengah tahunan yang bersangkutan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) hari; atau

- b. laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang bersangkutan paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) hari,
kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk masing-masing laporan periode yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jangka waktu antara penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan akhir periode:
- a. laporan keuangan tengah tahunan yang bersangkutan kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari; atau
 - b. laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang bersangkutan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari,
kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk masing-masing laporan periode berikutnya.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan untuk dikecualikan dan/atau tidak lagi dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman dalam Situs Web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 8

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 304

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /POJK.04/2015
TENTANG
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur Emiten atau Perusahaan Publik wajib menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut. Informasi mengenai keadaan usahanya mencakup baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Memperhatikan pentingnya Informasi Material tersebut, maka penyampaian Informasi Material tersebut yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perlu dilakukan secara berkala dan tepat waktu. Untuk memastikan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka informasi tersebut wajib pula disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator Pasar Modal.

Sehubungan dengan penyampaian informasi secara berkala tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan.

Fakta menunjukkan terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak dapat menyampaikan kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan yang disebabkan antara lain karena Emiten atau Perusahaan Publik tersebut mengalami kesulitan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya, tidak memiliki pengurus, pengawas, dan/atau pemegang saham utama, atau Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi dengan perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak optimal.

Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat.

Memperhatikan fakta dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu menerbitkan peraturan yang memberikan pengecualian kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang mengalami kondisi-kondisi tersebut di atas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat dikecualikan atas kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan. Dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan kepastian hukum terkait kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kondisi tertentu serta memberikan publikasi kepada masyarakat pemodal atas keterbatasan informasi mengenai Emiten atau

Perusahaan Publik yang mengalami kondisi tertentu, yang dapat diakses secara publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang” adalah tidak berlakunya seluruh izin secara permanen, dicabut izin usaha, atau izin usaha yang sudah kedaluwarsa dan tidak diperpanjang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tidak beroperasi secara penuh” adalah sama sekali tidak mempunyai pendapatan apapun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pembatasan kegiatan usaha” adalah pembatasan atas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik itu sendiri, bukan industri secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan usaha terganggu” adalah kondisi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengalami rugi bersih.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “penghapusan pencatatan” atau *delisting* adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik melakukan Pelaporan dan Pengumuman untuk masing-masing laporan periode yang bersangkutan dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

PT ABCD Tbk. merupakan Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Februari 2016. Karena kondisinya tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT ABCD Tbk. tidak lagi sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 1 Februari 2018. Oleh karena itu, sejak tanggal

1 Februari 2018 PT ABCD Tbk. kembali wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman dalam surat kabar harian dan/atau pemuatan dalam Situs Web atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 5 Juli 2011 (yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan), batas paling lambat:

- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman dan/atau pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tengah tahunan adalah pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan;
- b. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman dan/atau pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan adalah pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Jangka waktu antara sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan akhir periode laporan keuangan tengah tahunan semester I tahun 2018 adalah 150 (seratus lima puluh) hari, sehingga PT ABCD Tbk. sudah wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan tengah tahunan semester I tahun 2018 yang disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan yaitu 30 September 2018.

Adapun jangka waktu antara penetapan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Februari 2018 tersebut dengan akhir periode laporan keuangan tahunan tahun 2018 adalah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari, sehingga PT ABCD Tbk. sudah wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan tahunan tahun 2018 disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan yaitu 31 Maret 2019.

Ayat (4)

Contoh kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik melakukan Pelaporan dan Pengumuman untuk laporan periode berikutnya dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT ABCD Tbk. pada contoh penjelasan ayat (3) tidak lagi sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 6 Juli 2018. Oleh karena itu, PT ABCD Tbk. sejak tanggal 6 Juli 2018 kembali wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman dalam surat kabar harian dan/atau pemuatan dalam Situs Web atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Jangka waktu antara sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan akhir periode laporan keuangan tahunan tahun 2018 adalah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari, sehingga PT ABCD Tbk. belum wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan tahunan tahun 2018 yang disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan yaitu 31 Maret 2019. Namun PT ABCD Tbk. mulai wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan

tahunan tahun berikutnya yaitu laporan keuangan tahunan tahun 2019 yang disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan yaitu 31 Maret 2020.

Pasal 6

Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan memuat juga seluruh Emiten atau Perusahaan Publik yang masih dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.